



PUTUSAN

NOMOR:563/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

H. OTTO MALIK,-----

Beralamat di Jl. H. Abdul Madjid Raya No. 44r, Cipete Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ABDUL TONI,SH, Dkk, Staf LKBH-PPS FHUI, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum – Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FHUI), beralamat di Kampus Universitas Indonesia Depok, berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2012,selanjutnya disebut **PEMBANDING/TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI** ; -----

LAWAN

1. **H. MOHAMMAD INDRA WARGADALEM,**-----

Beralamat di Jalan Pekalongan Nomor 4 Rt.002/Rw.005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat .-----

2. **H. KRMH S0ERJO WIRJOHADIPOETRO,**-----

Selaku Ketua Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, beralamat di Jalan Sriwijaya I Nomor 12, Rt.002/Rw.003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan.-----

3. **Ir. BAMBANG RIYADI SOEGOMO,**-----

Beralamat di Jalan Sriwijaya III/28. Rt.004/Rw.001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.-----

4. **Hj. ENDANG SRI SOERJANTINI,**-----

Beralamat di Jalan Teluk Betung Nomor 14, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. -----

5. **ROSIDA RAJAGUKGUK SIREGAR, SH.M.Kn,**-----

Notaris yang beralamat di Jalan Mandar Utama Blok DC 10 Nomor 53 Sektor 3A, Bintaro Jaya, Tangerang. -----

Hal 1 dari 8 hal Put No.563/PDT.G/2013PT.DKI



yang dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh ACHMAD MUISZUDIN, SH.MH, Dkk, Advokat dari Kantor Pengacara AMS Law Office, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Mei 2011, selanjutnya disebut **TERBANDING I,II,III,IV dan V semula TERGUGAT I,II,III,IV dan V KONPENSI / PARA PENGUGAT REKONPENSI** ; -----

6. **Hj. JULIANI MALIK KALANTARY**, -----
Selaku anggota pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, beralamat di Jalan H. Banan No. 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT I** ; -----
7. **Dr. H. YAN SHOFIAN SYAFEI**, -----
Selaku Anggota Pembina Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, beralamat di Jalan H. Banan No. 1, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT II** ; -----
8. **YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG**, -----
Yang berkedudukan di Jalan H. Banan No. 1, Podok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **TERBANDING VIII semula TURUT TERGUGAT III**; -----
9. **YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG (Ketua Pengurus H. Mohammad Indra Wargadalem)**, selanjutnya disebut **TERBANDING IX / PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT III INTEVENSI** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 178/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, tanggal 05 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut : -----

- Menyatakan menerima Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang Ketua Pengurusnya H. Muhammad Indra Wargadalem, SH.MBA sebagai pihak

Hal 2 dari 8 hal Put No.563/PDT.G/2013PT.DKI



Turut Tergugat III dalam perkaa Nomor 178/PDT.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang selanjutnya disebut Turut Tergugat III Ketua Pengurusnya H. Muhammad Indra Wargadalem, SH.MBA ; -----

- Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Ketua Pengurusnya H. Muhammad Indra Wargadalem, SH.MBA, untuk mengajukan Duplik pada sidang berikutnya ; -----
- Menangguhkan biaya perkara ini, sampai dengan adanya putusan akhir ;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 178/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

- I. DALAM KONVENSI ; -----
 1. Dalam Eksepsi : -----
 - Menolak eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat ; -----
 2. Dalam Pokok Perkara : -----
 - Menolak seluruh gugatan Penggugat ; -----
- II. DALAM REKONVENSI : -----
 1. Dalam Eksepsi : -----
 - Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi ; -----
 2. Dalam Pokok Perkara : -----
 - Menolak seluruh gugatan Para Penggugat Rekonvensi; -----
- III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----
 - Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar beaya perkara ini yang hingga diputuskan sejumlah Rp. 2.066.000,- (dua juta enam puluh enam ribu rupiah) ; -----
- IV. DALAM INTERVENSI : -----
 - Menolak gugatan Intervensi turut tergugat III Intervensi) pimpinan H. Mohammad Indra Wargadalem) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.057/SRT.PDT. BDG / 2012 / PN.Jkt.Pst, Jo Nomor 178/ PDT. G/ 2011/PN.Jkt Pst, tanggal 20 Maret 2012 yang dibuat oleh WURYANTO, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terbanding VIII/Pembanding semula Turut Tergugat III Intervensi telah menyatakan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No :178/ Pdt.G / 2011/ PN.Jkt Pst, tanggal 05 Maret 2012, dan pernyataan

Hal 3 dari 8 hal Put No.563/PDT.G/2013PT.DKI



banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding /Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan V serta Terbanding VI,VII,VIII semula Turut Tergugat I,II dan III masing pada tanggal 1 Mei 2013, tanggal 10 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.237/SRT.PDT. BDG / 2012 / PN.Jkt.Pst, Jo Nomor 178/ PDT.G/ 2011/PN.Jkt Pst, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding / Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyatakan banding terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No :178/ Pdt.G / 2011/ PN.Jkt Pst, tanggal 12 Desember 2012, dan pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,danV Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi, serta Terbanding VI,VII, semula Turut Tergugat I,II masing pada tanggal 10 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing –masing pada tanggal 10 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan V Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 September 2013, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing –masing pada tanggal 08 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2013, tanggal 30 Mei 2013, tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013 telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Terbanding IX/ Pembanding semula Turut Tergugat III Intervensi terhadap putusan sela nomor 178/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, diajukan pada tanggal 20 Maret 2012, sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 05 Maret 2012, jadi pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding IX/Pembanding semula Turut Tergugat III Intervensi telah melewati batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (4), oleh karena itu permohonan banding tersebut tidaklah dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Pengadilan Negeri tidak memeriksa, menganalisis dan memutuskan fakta-fakta dengan benar dan teliti, sehingga mempengaruhi putusan dalam bagian Konvensi. -----
2. Bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat telah memenuhi Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terkandung dalam pasal 1365 KUHPerdata. -----

Dalam Rekonvensi : -----

- Pembanding setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bagian Rekonvensi yang pada pokoknya menolak seluruh Gugatan Para Penggugat Rekonvensi, karena itu sudah tepat dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. -----

Dalam Intervensi : -----

- Bahwa Pembanding pun setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bagian Intervensi yang pada pokoknya menolak Gugatan Intervensi Turut Tergugat III Intervensi (Pimpinan H. Mohammad Indra Wargadalem) karena itu sudah tepat dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.--



Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan V Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam kontra memorinya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- Bahwa dictum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo adalah sudah benar, sudah tepat dan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Oleh karena itu Para Terbanding/Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, karena seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum serta merupakan pengulangan dalil-dalil gugatannya yang telah gagal dibuktikan kebenarannya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga sudah sepatutnya harus ditolak. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 178/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 05 Maret 2012 dan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 178/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2012, memori banding dan kontra memori banding dan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya oleh karenanya pertimbangan - pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV dan V Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi ternyata tidak memuat adanya hal-hal yang baru dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ; ---

Hal 6 dari 8 hal Put No.563/PDT.G/2013PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat No. 178/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat banding ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Terbanding IX/Pembanding semula Turut Tergugat III Intervensi terhadap putusan sela tidak dapat diterima; -----
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :178/ Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA tanggal 18 FEBRUARI 2014** Kami **Ny.SUDARYATI,SH.MH**,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H.SAPARUDDIN HASIBUAN, SH.MH**, dan **HERRI SWANTORO**,

Hal 7 dari 8 hal Put No.563/PDT.G/2013PT.DKI



SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 563/Pen/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 28 Nopember 2013, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,



NY. SUDARYATI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA

H. SAPARUDDIN HASIBUAN SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HERRI SWANTORO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. YETTI OYONG, SH.MH

Rincian biaya perkara :

- 1. Meterai-----Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

+
Jumlah-----Rp.150.000,-